

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, dengan demikian akan lebih mudah untuk memahami kembali hal-hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta sebagai pernyataan terakhir untuk menjawab pokok permasalahan yang menjadi pertanyaan yang mendasari disusunnya penulisan skripsi ini. Beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

##### 1) **Dasar Yang Digunakan Hakim Dalam Menentukan Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan**

Sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hakim harus lebih dahulu menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri terdakwa. Dasar yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ini mengacu pada dua faktor, yaitu berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam putusan tersebut dan juga berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Pertimbangan yang dimaksud, terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan juga oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan berupa

pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap pada saat pemeriksaan berlangsung dan mengenai hal tersebut tidak diatur ketentuannya dalam undang-undang.

## **2) Pertimbangan Yang Digunakan Hakim Dalam Menentukan Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Hakim harus mengacu pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Yang seharusnya menjadi pertimbangan yuridis ini terdiri dari:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Sedangkan yang seharusnya menjadi pertimbangan non yuridis terdiri dari:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Faktor agama terdakwa
- e. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Selain itu, meskipun tidak adanya aturan hukum yang jelas dan mengikat mengenai hal-hal meringankan dan memberatkan yang dapat ditentukan oleh Hakim, sehingga Hakim terlihat seolah-olah memiliki kebebasan yang tak terbatas, namun Hakim dapat berpedoman kepada beberapa hal sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, antara lain:

- a. Pertimbangan-pertimbangan Hakim yang telah ditentukan sebelumnya dalam putusan tersebut. Pertimbangan yang dimaksud baik secara yuridis maupun non yuridis.
- b. Selain itu dengan memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dalam penelitian hukum ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah:

- 1) Mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan ini, sebaiknya diberikan definisi yang jelas. Hal ini sangat diperlukan, agar Hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut memiliki panduan yang jelas, sehingga Hakim tidak sepenuhnya menggunakan kebebasannya. Hal ini demi mencegah kebebasan Hakim yang tak terbatas dan demi tercapainya kebebasan yang terbatas dari Hakim itu sendiri. Apabila diperlukan, sebaiknya aturan mengenai kriteria-

kriteria khusus mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan ini diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang yang lebih khusus lagi.

- 2) Seiring dengan perkembangan masyarakat yang pesat saat ini di harapkan Hakim lebih memahami tentang isi dan penggunaan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAM (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan RKUHAM (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam menangani berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya Hakim di harapkan memahami tentang Narkoba dan Psikotropika. Dengan demikian penanganan masalah-masalah pidana terutama masalah narkoba, hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa dan dengan putusan tersebut seseorang yang terjerat masalah narkoba dan psikotropika selain harus menerima sanksi atas perbuatannya di harapkan dia juga dapat terlepas dari kecanduan narkoba, sehingga di saat kembali ke masyarakat umum dia sudah terbebas dari narkoba dan psikotropika.